



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 514 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK KEPADA PEMILIK/PENGEMUDI KENDARAAN RODA 2 (DUA) OJEK, KENDARAAN RODA 3 (TIGA) BENTOR DAN KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) ANGKUTAN UMUM, YANG TERDAMPAK TERHADAP INFLASI KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyaluran bantuan langsung tunai Bahan Bakar Minyak kepada pemilik/pengemudi kendaraan roda 2 (dua) ojek, kendaraan roda 3 (tiga) bentor dan kendaraan roda 4 (empat) angkutan umum, yang terdampak terhadap inflasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Sosialisasi Penerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Kepada Pemilik/Pengemudi Kendaraan Roda 2 (Dua) Ojek, Kendaraan Roda 3 (Tiga) Bentor dan Kendaraan Roda 4 (Empat) Angkutan Umum, yang Terdampak Terhadap Inflasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50380);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4);

8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Penerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Kepada Pemilik/Pengemudi Kendaraan Roda 2 (Dua) Ojek, Kendaraan Roda 3 (Tiga) Bentor dan Kendaraan Roda 4 (Empat) Angkutan Umum, yang Terdampak Terhadap Inflasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, Program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 7 NOVEMBER 2022
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW;



LIM MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PERHUBUNGAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 514 TAHUN 2022

TANGGAL : 7 November 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK KEPADA PEMILIK/PENGEMUDI KENDARAAN RODA 2 (DUA) OJEK, KENDARAAN RODA 3 (TIGA) BENTOR DAN KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) ANGKUTAN UMUM, YANG TERDAMPAK TERHADAP INFLASI KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK KEPADA PEMILIK/PENGEMUDI KENDARAAN RODA 2 (DUA) OJEK, KENDARAAN RODA 3 (TIGA) BENTOR DAN KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) ANGKUTAN UMUM, YANG TERDAMPAK TERHADAP INFLASI KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1.	UNSUR PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
2.	UNSUR KEPOLISIAN	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
3.	UNSUR KEJAKSAAN	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
4.	UNSUR BADAN KEUANGAN DAERAH	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
5.	UNSUR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-	-
6.	MODERATOR	-	-

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PERHUBUNGAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	